



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
NILAI SEWA REKLAME

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan ketaatan pembayaran pajak reklame maka Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2013 tentang Nilai Sewa Reklame dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun 25 Tahun 2017;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun No. 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;

Membaca :

Laporan Akhir Kajian Akademis Nilai Sewa Reklame Permanen Bersinar Disinari terhadap Reklame Tidak Bersinar Tidak Disinari oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas PGRI Madiun Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

5. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang dihasilkan dari penjumlahan nilai strategis reklame dan nilai jual objek pajak reklame ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besaran pajak reklame.
8. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini yaitu biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
9. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai jual atau harga yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
10. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Wali Kota.
11. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.

12. Ukuran Reklame adalah luas bidang reklame yang didapatkan dari perkalian antara panjang dengan lebar reklame.
13. Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang disepakati antara penyelenggara reklame dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian atau nota kesepakatan atau sebutan lain.

BAB II

PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame yaitu NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dan Nilai Strategis Reklame.
- (6) NSR untuk Penyelenggaraan Reklame dalam ruangan dihitung dan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari NSR.

Pasal 3

Komponen NJOPR terdiri atas:

- a. nilai perolehan harga/biaya pembuatan Reklame;
- b. biaya pemasangan Reklame; dan
- c. biaya pemeliharaan Reklame.

Pasal 4

- (1) Komponen Nilai Strategis Reklame terdiri atas:
 - a. Guna lahan (potensi dari tempat/kawasan dalam mencapai sasaran pemasangan Reklame);
 - b. Ukuran Reklame;
 - c. Sudut Pandang Reklame;
 - d. Kelas Jalan Reklame; dan
 - e. Harga titik/lokasi pemasangan Reklame.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada komponen yang lebih dominan.

Pasal 5

- (1) Guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. kawasan khusus;
 - b. jembatan penyeberangan;
 - c. perkantoran;
 - d. pusat perbelanjaan;
 - e. pendidikan;
 - f. campuran;
 - g. terminal, stasiun;
 - h. perumahan;
 - i. kawasan terbuka; dan
 - j. industri.
- (2) Ukuran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan luas Reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval.
- (3) Sudut Pandang Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik Reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah.

- (4) Kelas Jalan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat dibedakan berdasarkan lebar jalan dan dikelompokkan dalam kelas interval.
- (5) Harga titik/lokasi pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan hasil perkalian antara nilai titik dengan nilai indeks rata-rata tanah per meter persegi.

BAB III

TARIF PAJAK REKLAME DAN CARA PENGHITUNGAN NSR

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besarnya Pajak Reklame terutang dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 7

Besaran NSR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2013 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 22/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 27 Januari 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 5/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR : 5 TAHUN 2023
 TANGGAL : 27 Januari 2023

DAFTAR BESARAN NILAI SEWA REKLAME

A. REKLAME PERUSAHAAN

NO.	GOLONGAN/ KELAS JALAN	NAMA JALAN	PENGENAAN PER JENIS REKLAME				
			REKLAME PERUSAHAAN			REKLAME PAPAN NAMA USAHA	
			MEGATRON/ VIDEOTRON	Billboard		Papan/Seng/Tembok/Vinil	
				Bersinar Disinari	Tidak Bersinar Tidak Disinari	Bersinar Disinari	Tidak Bersinar Tidak Disinari
(Per M ² /Tahun)	(Per M ² /Tahun)	(Per M ² /Tahun)	(Per M ² /Tahun)	(Per M ² /Tahun)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GOLONGAN A	1. Jalan Urip Sumoharjo 2. Jalan A. Yani 3. Jalan Pahlawan 4. Jalan Yos Sudarso 5. Jalan Basuki Rahmad 6. Jalan S. Parman 7. Jalan Thamrin 8. Jalan M.T. Haryono 9. Jalan Panjaitan 10. Jalan Sukarno-Hatta 11. Jalan Trunojoyo 12. Jalan Mayjend Sungkono 13. Jalan Mastrip 14. Jalan Ring Road 15. Jalan Cokroaminoto 16. Jalan Musi 17. Jalan H.A. Salim	1.200.000	1.000.000	2.000.000	160.000	200.000

1	2	3	4	5	6	7	8
2	GOLONGAN B	18. Jalan Kolonel Marhadi 19. Jalan P. Sudirman 20. Jalan Setiabudi 21. Jalan Aloon-Aloon Barat 22. Jalan Aloon-Aloon Timur 23. Jalan Bogowonto 24. Jalan Kutai 25. Jalan Dr. Sutomo 26. Jalan Diponegoro 27. Jalan Raya Ponorogo 28. Jalan Bali 29. Jalan Sumber Karya 30. Jalan Kelapa Manis 31. Jalan Slamet Riyadi 32. Jalan Imam Bonjol 1. Jalan Dr. Cipto 2. Jalan Kenari 3. Jalan Kemiri 4. Jalan Ciliwung 5. Jalan Salak 6. Jalan Kapuas 7. Jalan Sulawesi 8. Jalan Kalimantan 9. Jalan Perintis Kemerdekaan 10. Jalan Jawa 11. Jalan Sumatra 12. Jalan Kopol Sunaryo 13. Jalan Cokrobasonto 14. Jalan Tanjung Raya 15. Jalan Barito 16. Jalan Serayu 17. Jalan Taman Praja	1.000.000	700.000	1.500.000	140.000	180.000

1	2	3	4	5	6	7	8
3	GOLONGAN C	Kategori selain Golongan A dan Golongan B	1.000.000	700.000	1.300.000	120.000	160.000

B. REKLAME INSIDENTIL

NOMOR	NAMA REKLAME	MASA PAJAK	BIAYA
1	Reklame Kain		
	a. Baliho, Tenda	1 Bulan	200.000
	b. Spanduk, Umbul-Umbul, Layar Toko, <i>Vertical Banner</i>	1 Bulan	60.000
2	Reklame Papan (<i>Tinplate</i>)	1 Bulan	60.000
3	Reklame Film/ <i>Slide</i>	1 Bulan	600.000
4	Reklame Udara/Balon	1 Bulan	600.000
5	Reklame Berjalan/Kendaraan	1 Bulan	200.000
6	Reklame Suara	1 Bulan	200.000
7	Reklame Peragaan	1 Bulan	200.000
8	Reklame Melekat, Stiker, Selebaran		
	a. Ukuran Kuarto	1 Bulan	20.000
	b. Ukuran Folio	1 Bulan	20.000
	c. Ukuran <i>Double Folio</i>	1 Bulan	40.000
	d. Ukuran di atas huruf a, b, dan c	1 Bulan	60.000

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.